



## **SOSIALISASI BISNIS SYARIAH BISNIS BERKAH PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DESA RAMBAH HILIR ROKAN HULU**

**Hidayat<sup>1\*</sup>, Iyoyo Dianto<sup>2</sup>, Syaefulloh<sup>3</sup>, Hamanda Hadi Saputra<sup>4</sup>, Abdul Majid<sup>5</sup>, Andi Syaputra<sup>6</sup>**

Universitas Islam Riau

[hidayat.ief2011@gmail.com](mailto:hidayat.ief2011@gmail.com)

### Article history

Received : 25 Maret 2025

Revised : 26 Maret 2025

Accepted : 26 April 2025

### **Abstrak**

Fenomena Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tanah air termasuk Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu senantiasa mengalami kendala permodalan. Selama ini UMKM senantiasa mengakses modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan pemerintah. Sementara dana KUR yang diberikan mensyaratkan adanya pengembalian lebih dari pokok pinjaman atau disebut dengan bunga. Sehingga, praktek UMKM di Desa Rambah Hilir berkembang secara kuantitas, tetapi mengalami kemunduran secara kualitas. Karena adanya pelanggaran hukum syara' (hukum Islam) dalam mengembangkan dan membangun UMKM yang ada. Hal ini jika terus berlanjut, akan menjauhkan pribadi dan juga masyarakat dari keberkahan hidup. Padahal, secara demografis pelaku UMKM di Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu beragama Islam. Mestinya keterikatan terhadap hukum syara' sudah menjadi kemestian. Inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan edukasi kepada pelaku UMKM tentang Bisnis Syariah Bisnis Berkah. Sehingga, mereka keluar dari permasalahannya selama ini dan keluarannya mereka dari berbagai permasalahan cabang disebabkan ketidaktaatannya, seperti keharmonisan rumah tangga, bisnis semakin berkembang berbanding lurus dengan utang semakin membengkak dan menjerat kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Hasil sosialisasi dilakukan, pelaku UMKM Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu menyadari kekeliruan mereka selama ini dalam menjalankan bisnis. Sehingga, mereka bertekad untuk menjalankan konsep UMKM berbasis syariah, setelah mendapatkan solusi praktis dan langkah-langkah teknis dalam membangun bisnis syar'i.

Kata Kunci: Bisnis Syariah, Bisnis Berkah, UMKM

### **Abstract**

*The phenomenon Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, including in Rambah Hilir Village, Rokan Hulu Regency, consistently faces capital constraints. Until now, MSMEs have primarily accessed capital through the People's Business Credit (KUR) provided by the government. However, the KUR funds require repayment exceeding the principal loan amount, commonly referred to as interest. As a result, while MSMEs in Rambah Hilir Village have grown in quantity, they have experienced a decline in quality due to violations of Islamic law (Shari'ah) in their development and operations. If this situation persists, it will distance individuals and society from a life of blessings. Demographically, MSME entrepreneurs in Rambah Hilir Village, Rokan Hulu Regency, are predominantly Muslim. Therefore, adherence to Islamic legal principles should be a necessity. This underscores the importance of educating MSME entrepreneurs about Shariah-Compliant Business for a Blessed Livelihood. Through this initiative, they can overcome their ongoing challenges, including secondary issues arising from non-compliance, such as household disharmony and the paradox of business growth*



*accompanied by escalating debt that entraps their livelihoods. Following the socialization efforts, MSME entrepreneurs in Rambah Hilir Village, Rokan Hulu Regency, have recognized their past mistakes in running their businesses. Consequently, they are now committed to adopting a Shariah-based MSME concept after receiving practical solutions and technical guidelines for establishing a business aligned with Islamic principles.*

*Keywords: Sharia Business, Blessing Business, MSMEs*

## **PENDAHULUAN**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor ekonomi yang terdiri dari usaha dengan skala kecil hingga menengah, berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Ambarita et al., 2024) Dalam mewujudkan peluang dan peran UMKM tersebut harus dibarengi dengan kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga kesejahteraan yang diwujudkan dari kehadiran UMKM bersifat hakiki dan tidak bersifat semu. Di sisi lain, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sebagai solusi tuntas dari berbagai tantangan yang selama ini dihadapi UMKM, di antara kendala dari aspek permodalan. Konsep modal yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan UMKM harus terhindar dari berbagai transaksi yang mengandung unsur MAGHRIB, yaitu Maysir (spekulasi), Gharar, Riba dan Bathil (Zulhelmy et al., 2024).

Dewasa ini, akses permodalan dalam pengembangan UMKM di tanah air masih bersumber dari unsur ribawi. Karena permodalan selama ini bersumber Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana dari KUR dapat dikatakan sebagai jantung UMKM yang menentukan hidup matinya selama ini. Sehingga permodalan melalui KUR menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya UMKM. Penelitian Zamharir et al., (2023) telah menjelaskan bahwa akses permodalan melalui KUR memberi kesan yang signifikan dan positif terhadap perkembangan perniagaan UMKM yang ada.

Menurut PMK Nomor 20 /PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, dapat dipahami bahwa permodalan melalui KUR yang selama ini terjadi menggunakan skema bunga (riba) (Indonesia, 2016). Sehingga, kehadiran KUR diharapkan menjadi solusi dari masalah klasik yang dihadapi UMKM selama ini, namun permodalan melalui dana KUR menjadi perangkap yang menjebak UMKM masuk dalam kubangan masalah yang berkepanjangan, yakni terjebak dalam jeratan utang ribawi yang berkepanjangan

Dalam perspektif Islam, bunga atau riba bukan sebagai instrumen dalam menopang perekonomian, tetapi bentuk transaksi yang mesti secara mutlak ditiadakan dalam berbagai transaksi ekonomi (Hidayat et al., 2024). Karena bunga telah jelas dan tegas dinyatakan keharamannya, baik melalui al-Quran maupun as-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Meski sekilas terlihat bahwa bunga atau riba mendatangkan manfaat atau keuntungan tertentu bagi pelakunya, tetapi karena status hukumnya haram (QS. 2: 275), maka berbagai aspek manfaat yang dihasilkan, mesti dikesampingkan dalam rangka mendahulukan ketaatan atas larangan Allah SWT.

Secara ekonomi, menjadikan bunga (riba) sebagai instrumen perekonomian, akan berbahaya dan berdampak negatif bahkan berujung pada kehancuran ekonomi. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi mengutip perkataan Sayyidina Umar Ibn Khatthab; "jika terlihat zina dan pengambil riba di suatu negeri maka tunggulah kehancuran." Faktanya, bunga (riba) sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi perekonomian, di antara sebagai faktor penghambat investasi, bertambahnya utang negara, dan faktor penyebab ketidakstabilan dalam perekonomian (Ridwanto, Lince Bulutoding, 2024).



Dengan demikian jelaslah bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini khusus UMKM di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu disebabkan adanya pelanggaran hukum syara' (hukum Islam), baik dari akad/transaksi yang terjadi secara umum, termasuk aspek permodalan yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, masih bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah di dalam Islam. Sehingga, bisnis yang dijalankan jauh dari keberkahan.

Secara umum kata "Berkah" (البركة) secara bahasa berasal dari kata al-barakah, yang berarti bertambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Imam An-Nawawi (Wafat 676 H) menjelaskan bahwa berkah adalah "kebaikan yang tetap dan berkembang dalam perkara dunia maupun akhirat" (Syarh Shahih Muslim, 6/126). Ibnu Atsir (Wafat 606) menjelaskan makna berkah adalah "tetapnya kebaikan dan berkembangnya nikmat dari Allah" (An-Nihayah fi Gharib al-Hadith, 1/147). Syekh Ibnu Utsaimin (Wafat 1421 H) menjelaskan bahwa berkah adalah "sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-Nya sehingga kebaikannya bertambah dan berkembang, meskipun jumlahnya sedikit" (Syarh Riyadhus Shalihin, 4/509).

Dengan demikian jelaslah bahwa keberkahan bukanlah penambahan secara hissi (indrawi) tetapi lebih kepada aspek maknawi, yakni tetapnya kebaikan ilahi atau ridho Allah SWT atas sesuatu, termasuk bisnis. Sehingga, bisnis yang berkah, bisnis yang terdapat kebaikan dan mengantarkan pelakunya pada pahala (ketaatan), bukan sebaliknya bisnis berkembang tapi dalam kubangan dosa dan maksiat, di antaranya dari aspek modal dalam pengembangan bisnis termasuk UMKM bersumber dari modal ribawi. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan Sosialisasi Bisnis Syariah Bisnis Berkah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

## **METODE PELAKSANAAN**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau (UIR) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Edukasi ini dilakukan melalui sosialisasi yang mencakup penyampaian materi dan diskusi interaktif mengenai konsep Bisnis Syariah, Bisnis Berkah, sebuah pendekatan dalam membangun dan mengembangkan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Sebelum kegiatan ini berlangsung, terdapat beberapa tahapan persiapan yang dilakukan oleh tim. Langkah pertama adalah menjalin komunikasi dengan pihak Desa Rambah Hilir guna membahas teknis pelaksanaan program pengabdian. Setelah itu, tim menyusun materi yang akan disampaikan, dengan fokus utama pada bagaimana UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa terjerat dalam praktik utang berbasis riba yang selama ini kerap membelenggu para pelaku usaha.

Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua sesi utama. Pada sesi pertama, tim menyampaikan materi mengenai Konsep Bisnis Syariah, Bisnis Berkah, yang menekankan pentingnya prinsip syariah dalam menjalankan usaha agar memperoleh keberkahan dan keberlanjutan bisnis. Sesi kedua diisi dengan diskusi terbuka antara pemateri dan peserta UMKM, di mana para pelaku usaha dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan solusi praktis terkait permodalan dan strategi pengembangan usaha berbasis syariah. Diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan para pelaku UMKM agar mereka dapat membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam serta bebas dari jeratan utang ribawi yang kerap muncul dalam skema permodalan konvensional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tim PkM FEB UIR menyusun laporan hasil pengabdian yang mencakup temuan, evaluasi, serta rekomendasi untuk pengembangan UMKM berbasis syariah di wilayah tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kecamatan Rambah Hilir dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bisnis syariah dan menerapkannya dalam usaha mereka untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 5 Januari 2025 bertempat di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 1. Rundown Kegiatan**

No	Agenda	Waktu	Keterangan
1	Persiapan : a. Registrasi Peserta b. Pengkondisikan Peserta	05.30 – 05.15	All Team
2	Pembukaan : a. Pembukaan Acara b. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran c. Sambutan dari Pimpinan Balai Guru Penggerak Propinsi Riau	05.15 – 05.20 05.20 – 05.30 05.30 – 05.40	MC Qori Kepala Desa Rambah Hilir
3	Pelaksanaan : a. Pemaparan Materi tentang: " <i>Bisnis Syariah, Bisnis Berkah</i> " b. Diskusi dengan peserta	05.40 – 07.00 07.00 – 08.30	Tim PkM FEB UIR Tim PkM FEB UIR
4	Penutup : a. Pembacaan Do'a b. Bersalaman dan Sarapan Pagi Bersama	08.30 – 08.35 08.35 – 09.00	Tim PkM FEB UIR All Peserta

Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Januari 2025

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sekilas tentang Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek keuangan, transaksi, dan etika bisnis. Bisnis ini harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) serta memastikan keadilan dalam transaksi (Zulhelmy et al., 2024). Ada juga yang menilai bahwa bisnis syariah mencakup kehalalan produk dan jasa, larangan riba (bunga), keadilan, dan kejujuran dalam transaksi. Penerapan bisnis syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup berbagai sektor ekonomi lainnya.

Dalam membangun Bisnis Syariah harus memperhatikan empat pilar penopangnya, yaitu: Pertama, memperbaiki bentuk perseroan (syirkah) menjadi perseroan syariah. Kedua, memperbaiki permodalannya menjadi permodalan syariah. Ketiga, memperbaiki hubungan ketenagakerjaan menjadi ketenagakerjaan syariah. Keempat, memperbaiki transaksi-transaksi bisnis menjadi transaksi bisnis syariah (Triono, 2019). Dengan mempraktekkan empat pilar tersebut, maka suatu bisnis layak disebut sebagai bisnis syariah. Ketika salah satu pilar saja yang tidak terpenuhi, misalkan aspek permodalan



bersumber dari dana ribawi, maka bisnis yang dijalankan tidak syar'i dan akan menjauhkan pelaku dan bisnisnya dari keberkahan.

## **B. Fenomena Riba dan Bahayanya dalam Perekonomian**

Secara etimologi, "riba" berasal dari kata *rabaa-yarbuu*, mengandung arti *an-nama' wa az-ziyadah* yang artinya tumbuh dan bertambah (Ibnu Mandzur, 1990) Abdullah Saeed dalam Antonio (2001) menjelaskan makna riba secara linguistik adalah tumbuh dan membesar. Sementara (Armayani et al., 2021) menjelaskan pengertian riba secara teknis, mengacu pada pembayaran "premi" yang wajib dibayarkan peminjam pada pemberi pinjaman ketika pengembalian pokok menjadi syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Secara 'kebiasaan orang Arab ('urf) riba adalah tambahan yang diberlakukan imbalan penundaan pembayaran utang seperti perkataan mereka "ataqdi an tarbaa" artinya apakah kamu membayar utang kamu atau saya beri tempo dengan syarat kamu menambah jumlah pembayaran hutang? (Ad-Da'ur: 2014).

Secara terminologi, terdapat beragam pengertian riba dari pelbagai literatur fiqh, sebagai berikut; Riba adalah akad atas 'iwadh (pertukaran) tertentu (seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw.) yang tidak setara/seimbang dalam tinjauan syariat, sama ada itu dilakukan ketika beraqad, maupun salah satu pihak terlambat menyerahterimakan obyek transaksinya (Al-Ramli, tt). "Riba adalah tambahan (fadhl) yang diprasyaratkan dengan tanpa adanya 'iwadh (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertransaksi mu'awadhah/barter/jual beli/pertukaran (Al-Kasani, tt).

Secara terminologi riba adalah "tambahan atas harta pokok/modal." Seorang cendekiawan muslim Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek (2001) juga merumuskan pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip bermuamalah di dalam Islam.

Syekh Ahmad ad-Da'ur (2014) menjelaskan dalam bukunya Raddun 'ala Muftarayaatin Haula Hukmi ar-Riba wa Fawaa'idi al-Bunuk bahwa syara' telah menjelaskan pengertian riba dari makna bahasa (tambahan) kepada makna 'urf (tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang) kepada makna syara', yaitu tambahan yang terjadi pada barter (tukar menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh syara' baik dengan sebab berlebih ketika terjadi tukar menukar dua barang yang sejenis di majelis akad (serah terima) yang dinamakan riba fadhhal (berlebih pada satu pihak) atau dengan sebab terlambat menyerahkan barang oleh satu pihak, yang dinamakan riba nasi'ah (menunda waktu).

Adapun tambahan (ziyadah) yang tergolong ribawi ketika tambahan yang terjadi pada pertukaran (barter) barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut yang sejenis, sehingga ada kelebihan maupun penundaan dalam penyerahannya, begitu juga tambahan (kelebihan) yang dari pokok maupun penundaan dalam pelunasan utang piutang atau pinjam meminjam. Maka tambahan demikian disebut ribawi, bukan sebaliknya.

Riba secara jelas dan tegas keharamannya, dan termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang mesti dijauhi. Secara nash, akibat dari transaksi ribawi yang dilakukan akan mengundang azab dari Allah SWT, yang akan mencelakakan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga berujung pada kebinasaan dan kehancuran. Meski secara teori ekonomi ditemukan adanya pembenaran dari praktik bunga (riba) yang terjadi, namun semua teori yang membenarkan bunga atau riba itu secara ilmiah



telah terbantah. Sehingga teori dan praktik, tidak ada alasan secara ekonomi membenarkan bunga atau praktik ribawi dalam perekonomian (Antonio, 2001).

Dalam berbagai literasi dan juga hasil penelitian yang dilakukan memaparkan bahwa secara ekonomi riba atau bunga berdampak buruk dan berbahaya bagi perekonomian. Adapun dampak dan dan bahaya transaksi ribawi (bunga) yang dilakukan, sebagai berikut :

### **1. Riba Salah Satu Faktor Penghambat Investasi**

Penelitian (Kalsum, 2014) telah menerangkan bahwa riba dapat menjadi penghambat investasi, karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Riba yang merupakan praktik peminjaman uang dengan bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada pokok pinjaman, sering kali dianggap sebagai penghambat utama bagi investasi yang sehat dan berkelanjutan. Praktik ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa cara yang krusial sebagai berikut :

Pertama, riba meningkatkan biaya modal (Effendi, 2013). Ketika suku bunga tinggi dikenakan pada pinjaman, biaya pinjaman bagi perusahaan dan individu menjadi mahal. Dalam konteks bisnis, hal ini membuat rencana investasi menjadi kurang menarik, karena pengembalian investasi yang diharapkan harus melampaui tingkat bunga yang tinggi. Akibatnya, banyak proyek investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang mungkin tidak dapat terlaksana. Berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang tidak menerapkan sistem bunga (ribawi), sehingga mengundang banyak investor dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik (Mashuri, 2017).

Kedua, riba dapat menciptakan tekanan keuangan yang signifikan. Terutama dalam ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga, individu dan bisnis dapat terperangkap dalam utang berbunga tinggi (Amirullah, 2023), yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam hal yang lebih produktif.

Ketiga, praktik riba juga menimbulkan masalah etis dan sosial (Hidayanto: 2008). Ini sering kali memicu ketidaksetaraan ekonomi dengan pihak yang lebih mampu mendapatkan manfaat dari investasi dan akumulasi kekayaan, sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah terperangkap dalam lingkaran utang. Sebagai alternatif, beberapa negara telah memilih untuk mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, utamanya negara yang didominasi oleh masyarakat muslim seperti Indonesia. Dalam kerangka ini, investasi lebih diarahkan ke proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, mengurangi atau menghilangkan riba dapat membuka jalan menuju investasi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Solihin: 2013).

### **2. Riba Salahs Satu Faktor Bertambahnya Utang Negara**

Menurut Normasyhuri et al., (2022), riba memiliki dampak negatif dari praktik riba terhadap utang Indonesia adalah sangat signifikan. Tingkat bunga tinggi dalam utang luar negeri Indonesia telah menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan seperti beban pajak, beban APBN, ketergantungan terhadap utang baru, dan kemerosotan ekonomi bangsa.

Sistem bunga atau riba memiliki dampak serius pada utang luar negeri Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah rupiah yang harus dikeluarkan akibat tingginya tingkat bunga pada utang. Akibatnya, pemerintah Indonesia terpaksa harus mencari utang baru untuk melunasi utang lama yang telah jatuh tempo. Menurut para pakar ekonomi, fenomena seperti ini bisa menimbulkan resiko terhadap fluktuasi mata uang. Hal ini dikarenakan beban utang bisa meningkat, sebab jumlah



mata uang domestik yang diperlukan untuk membayar utang menjadi lebih besar. Beberapa penelitian menunjukkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal utang luar negeri, dengan posisinya menempati peringkat kelima di antara negara-negara berkembang terbesar di dunia. Meksiko, Brazil, India, dan Argentina menjadi negara-negara yang berada di atasnya dalam hal jumlah utang luar negeri. Hal ini disebabkan utang luar negeri mensyaratkan unsur ribawi (bunga).

### **3. Riba Sebagai Satu Satu Faktor Ketidakstabilan Ekonomi**

Praktik riba yang mencakup penetapan bunga pada pinjaman uang telah menjadi bagian yang signifikan dalam aktivitas ekonomi di Indonesia. Dampaknya, praktik riba telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa aspek. Misalnya saja tingkat bunga yang tinggi sering kali menjadi hambatan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga (Margunani et al., 2019). Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berbeda halnya ketika pengembangan UMKM dengan konsep syariah, maka modal dengan mudah diakses pelaku UMKM melalui akad syirkah (kerjasama), atau konsep permodalan melalui akad qardhu al-hasan dari Negara guna membangun dan mengembangkan UMKM yang secara signifikan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian bangsa.

### **C. Analisis Pembahasan**

Pentingnya setiap muslim mempraktekkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, sebagai konsekuensi keimanan (QS. 5: 65), di antara menjalankan UMKM berbasis syariah. Kedua, solusi atas setiap permasalahan yang terjadi (QS. 16: 89), termasuk fenomena yang terjadi selama ini dalam dunia UMKM. Ketiga, mendatangkan mashlahat atau kebaikan (QS. 21: 102). Faktanya, UMKM di Desa Rambah Hilir mengalami peningkatan secara kuantitas, tetapi tidak terlepas dari masalah, sehingga jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, pentingnya Sosialisasi Bisnis Syariah Bisnis Berkah pada UMKM Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sehingga masyarakat khususnya pelaku UMKM di desa tersebut mendapatkan edukasi dan pemahaman yang benar dan utuh tentang konsep bisnis syar'i, sehingga UMKM yang tumbuh di masyarakat berbasis syariah. Dengan demikian, perintah Allah SWT melalui al-Quran yang menjadi konsekuensi keimanan mesti menaati hukum syara' (hukum Islam) dapat diwujudkan melalui membangun dan mengembangkan UMKM berdasarkan prinsip-prinsip bermuamalah di dalam Islam.

Edukasi dan pemahaman yang telah diberikan diyakini mempengaruhi sikap pelaku UMKM untuk membangun dan mengembangkan UMKM berbasis syariah. Karena secara teori dan realitasnya bahwa sikap seseorang dipengaruhi persepsinya masing-masing. Sementara persepsi dimiliki melalui pergolakan pemikiran yang terjadi (An-Nabhani, 2001). Begitu pula dengan edukasi dan pemahaman yang dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau tanggal 5 Januari 2025 akan memengaruhi sikap UMKM untuk membangun dan mengembangkan UMKM berbasis syariah.

Di sisi lain keyakinan bahwa edukasi dan pemahaman yang diberikan mampu memengaruhi sikap mereka (pelaku UMKM) karena UMKM berbasis syariah bagian dari konsekuensi keimanan yang ada di dalam Islam. Hal ini tentu akan lebih mendorong mereka untuk melaksanakannya. Karena,

kekhawatiran mereka akan konsekuensi dari ketidakpatuhannya terhadap hukum syara' (hukum Islam) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam sosialisasi yang dilakukan dihadiri oleh aparat setempat seperti RT, RW, Kepala Desa, beberapa tokoh masyarakat dan pelaku UMKM Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

### **Gambar 1. Sosialisasi kepada UMKM Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Januari 2025

Tujuan dilakukan sosialisasi bisnis syariah bisnis berkah pada UMKM Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

Sosialisasi Bisnis Syariah, Bisnis Berkah kepada pelaku UMKM di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Islam Riau (UIR). Salah satu tujuan utamanya adalah sebagai bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewajiban bagi dosen, khususnya dalam aspek Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dapat berkontribusi dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, terutama dalam aspek bisnis berbasis syariah.

Selain itu, sosialisasi ini juga didorong oleh fenomena yang berkembang dalam dunia UMKM di Indonesia, di mana mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan skema permodalan berbasis riba, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akses terhadap permodalan ini sering kali menjadi pilihan utama karena dianggap lebih mudah, namun di sisi lain, sistem bunga yang diterapkan justru berpotensi membebani pelaku usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi mengenai alternatif permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa terjerat dalam praktik ribawi.

Tujuan lainnya adalah sebagai bagian dari implementasi Catur Dharma keempat Universitas Islam Riau, yakni Dakwah Islamiyyah. Dalam hal ini, sosialisasi bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan material, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keislaman. Dengan memberikan edukasi mengenai konsep bisnis syariah, para pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan usaha mereka dengan prinsip yang lebih berkah, jujur, dan berkeadilan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga kesejahteraan spiritual bagi mereka yang menjalankannya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM di Desa Rambah Hilir dapat memahami pentingnya membangun bisnis yang berlandaskan syariah, serta menemukan solusi permodalan yang lebih sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga kesejahteraan yang mereka capai tidak hanya bersifat materi, tetapi juga berkah dalam kehidupan.

Dari tiga tujuan di atas, melatarbelakangi Tim PkM FEB UIR melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM, sehingga kehadiran UIR sebagai institusi perguruan tinggi Islam memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengedukasi dan menyelamatkan ummat dari berbagai kerusakan yang ada, termasuk kerusakan yang disebabkan dari praktik UMKM yang jauh dari prinsip bermuamalah di dalam Islam. Misalkan, akses modal dalam membangun dan mengembangkan UMKM bersumber dari dana ribawi, yang tegas dan secara jelas diharamkan di dalam Islam. Sehingga, konsekuensi logis dari pelanggaran hukum syara' yang dilakukan, menjauhkan dari keberkahan.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, terlihat bahwa tingginya antusias peserta (pelaku UMKM) menyimak dan mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Karena dalam sosialisasi tersebut, tidak sekedar menyampaikan cara membangun bisnis syar'i, tetapi juga menjelaskan dampak dari praktik bisnis (UMKM) yang tidak syar'i. Di antara dampak secara i'tiqadi (keyakinan), bisa mengantarkan pada bermasalahnya "keimanan" seseorang ketika dengan sengaja dan diketahui tetap menekuni UMKM yang jauh dari nilai dan prinsip bermuamalah di dalam Islam.

### **Gambar 2. Antusias Peserta mengikuti Sosialisasi**



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Januari 2025

Setelah sosialisasi berupa pemaparan materi dilakukan, selanjutnya peserta diberi kesempatan bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Di antara peserta ada menyampaikan keluhan dan kegundahannya yang dialami selama ini. Kondisi yang berbeda mereka bandingkan sebelum mereka menekuni UMKM berbasis dana ribawi. Sehingga, peserta tersebut berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan UMKM berbasis syariah, karena dari bisnis yang tidak syar'i dijalankan selama ini menjadi faktor pemicu masalah yang mereka hadapi dan menjadi pintu hadirnya berbagai permasalahan lainnya, seperti keharmonisan dalam rumah tangga, usaha berkembang secara kuantitas sementara utang semakin membengkak, dan lain sebagainya.

### **Gambar 3. Peserta Berpartisipasi (Bertanya) dalam Kegiatan Sosialisasi**



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Januari 2025

Selanjutnya, dari berbagai kasus yang dialami peserta (pelaku UMKM) dalam sosialisasi yang dilakukan, Tim PkM FEB UIR memberikan solusi praktis dan Langkah jitu membangun bisnis syar'i bisnis yang berkah, di antaranya bisnis yang bebas dari modal ribawi yang membelenggu mereka selama ini. Namun, karena keterbatasan waktu yang pelaksanaan kegiatan, tidak semua persoalan yang dialami peserta dapat diberikan solusi praktis. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan ke depannya. Kemudian, akhir dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, diisi dengan ramah tamah dan sarapan pagi bersama. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional (persuasive) dengan peserta, sehingga mereka lebih leluasa berdiskusi dan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya dalam masalah UMKM berbasis syariah.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Ahad, 5 Januari 2025, di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, telah menghasilkan beberapa capaian penting yang berdampak positif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pilar-pilar dalam membangun bisnis syar'i dan berkah. Para pelaku UMKM mendapatkan edukasi yang komprehensif tentang prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah, termasuk bagaimana menjalankan usaha dengan jujur, adil, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun motivasi dan kesungguhan peserta dalam mengembangkan UMKM yang berlandaskan prinsip syariah. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk mulai meninggalkan ketergantungan pada Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi sumber utama permodalan mereka, tetapi berbasis sistem bunga yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka semakin menyadari pentingnya mencari alternatif permodalan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman agar usaha yang dijalankan tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan mereka.



Lebih dari itu, peserta memperoleh solusi praktis dan langkah-langkah teknis dalam membangun bisnis syariah yang berkah. Dalam diskusi interaktif, mereka mulai memahami bahwa praktik bisnis yang mereka jalankan selama ini masih banyak yang bertentangan dengan aturan muamalah Islam. Ketidaksiharian ini tidak hanya berdampak pada keberkahan rezeki, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka, seperti ketidaksiharian dalam rumah tangga, pertumbuhan bisnis yang diiringi dengan peningkatan utang yang semakin menjerat, serta berbagai persoalan lainnya yang menjadi beban dalam menjalankan usaha.

Dari berbagai capaian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi Bisnis Syariah, Bisnis Berkah yang dilakukan oleh Tim FEB UIR telah mencapai tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru kepada para pelaku UMKM, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa menjalankan bisnis dengan prinsip syariah merupakan langkah yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Melalui tulisan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada UMKM di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Ucapan terima kasih pertama kami tujukan kepada Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara moril maupun akademik, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dari pihak kampus menjadi motivasi utama bagi tim dalam menjalankan program ini sebagai bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian kepada Masyarakat.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak Desa Rambah Hilir, para tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam berbagai bentuk, baik moril, materiil, maupun penyediaan sarana dan prasarana. Peran serta mereka sangat membantu kelancaran kegiatan ini, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pengembangan UMKM berbasis Bisnis Syariah, Bisnis Berkah, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ad-Da'ur, Syekh Ahmad. 2014. Riba dan Bunga Bank Haram (terj), Bogor: Penerbit Al-Azhar Press.
- Al-Ramli. tt. Nihayatul Muhtaaj, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Bab al-Halabiy.
- An-Nawawi. 2011. Syarah Shahih Muaslim. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 6.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ambarita, I., Prahmana, I. G., & Habibi, R. (2024). Analisis Strategi Bertahan Sektor UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 6(2), 27–33.
- Amirullah, S. A. (2023). Riba dan Bunga Pada Bank dalam Perspektif Islam (Konsep, Implementasi serta Dampak Riba dan Bunga Kepada Perekonomian). *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 103–116.
- An-Nabhani, T. (2001). Peraturan Hidup dalam Islam. Jakarta: HTI Press.



- Armayani, R. R., Sakinah, W. L., Rahmadini, D. U., Hermayani, P. H., & Chairani, Z. C. (2021). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Bahaya Riba. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 133–150. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.701>
- Effendi, S. (2013). RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI Syamsul Effendi Universitas Islam Sumatera Utara Email: syamsul.effendi08@gmail.com Syamsul Effendi. *Syamsul Effendi*, 1(1), 67.
- Hidayat, Hamsal, & Hanafi, I. (2024). Sosialisasi Bahaya Riba Dalam Perspektif Ekonomi Di Kantor Balai Penggerak Guru Propinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ijtima'*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.25299/ijtima.2024.16777>
- Ibnu Mandzur. (1990). *Lisaan al-'Arab*. Daar el-Shaadir. Indonesia, P. M. K. R. (2016). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).
- Kalsum, U. (2014). dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - *Al-'Adl*, 2014 - [ejournal.iainkendari.ac.id](http://ejournal.iainkendari.ac.id)
- Margunani, Setiawan, A. B., & Kistant, N. R. (2019). Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2), 147–157.
- Mashuri. (2017). Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) bagi Perekonomian Negara. *Iqtishaduna*, 6(1), 1–7.
- Normasyhuri, K., Budimansyah, B., & Triyadi, E. (2022). Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 688. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4619>
- Ridwanto, Lince Bulutoding, S. (2024). Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 34–48.
- Triono, H. D. C. (2019). *Membangun Bisnis Syariah*. Daruts Tsaqofi.
- Zamharir, A.Tarmizi M.H.I, & M. Taufik Ridho. (2023). Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jelutung Pada Bank BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(1), 11–27. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.463>
- Zulhelmy, Z., Senasi, V., Hidayat, R., & Hidayat, H. (2024). Understanding of Islamic Business Fiqh and Accounting for Small and Medium Enterprises In Kedah Malaysia. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 621–631. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i2.18937>